

BAWASLU KOTA PALOPO

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA

PROSES PEMILU

Nomor Permohonan : 009/PS. Reg/27.03/IX/2018

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. PELAPOR

MARIGALLANG (Sekretaris Partai Hanura Kota Palopo)

B. TERLAPOR

ABBAS, SH, SH.I, MH (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo)

II. DUDUK PERKARA

A. OBJEK PERMOHONAN

Sengketa Penerimaan LADK Peserta Pemilu.

III. KESIMPULAN

A. PEMOHON

Pemohon mengharapkan KPU Kota Palopo menerima kembali berkas Laporan Awal Dana Kampanye LADK Partai Hanura, karena pada saat itu system lagi error.

B. TERMOHON

- a. Bahwa pada dasarnya KPU Kota Palopo tidak ingin menghalangi hak konstitusional partai politik.
- b. Bahwa LO Partai Hanura telah hadir di KPU Kota Palopo sebelum batas akhir penerimaan dan membawa dokumen namun karena system yang eror sehingga tidak dapat di input.
- c. Bahwa system yang eror bukan merupakan kuasa/keinginan dari kedua belah pihak maka perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

IV. AMAR PUTUSAN

1. KPU Kota Palopo Menerima kembali Laporan Awal Dana Kampanye Partai Hanura Kota Palopo.
2. Membatalkan Berita Acara Kota Palopo Nomor 193/PL.01.6-BA/7373/KPU-Kot/IX/2018, tentang hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Palopo Tahun 2019.